



KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN TUJUAN SEKSUAL PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus Putusan No. 206/Pid.Sus/2019/PN JktUtr)

Difa Nugraha

Universitas Singaperbangsa Karawang

difan367@gmail.com

Abstrak

Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual merupakan kejahatan serius yang terus berkembang di Indonesia dengan modus operandi yang semakin kompleks di era digital. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori kriminologi dapat diterapkan untuk menganalisis motif dan pola perilaku pelaku serta mengidentifikasi strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis teoritis dan studi kasus putusan pengadilan nomor 206/Pid.Sus/2019/PN JktUtr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori Strain, Aktivitas Rutin, Subkultur, dan Pilihan Rasional secara komprehensif menjelaskan dinamika kejahatan perdagangan perempuan, mulai dari tekanan ekonomi, peluang kejahatan, normalisasi perilaku dalam subkultur tertentu, hingga pertimbangan rasional pelaku. Strategi pencegahan dan penanggulangan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi struktural sosial-ekonomi, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, penguatan pengawasan di ruang fisik dan digital, serta penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi kerentanan perempuan terhadap eksploitasi seksual.

Kata-kata Kunci: Perdagangan Perempuan; Teori Kriminologi; Eksploitasi Seksual

Abstract

Trafficking of women for sexual purposes is a serious crime that continues to develop in Indonesia with increasingly complex modus operandi in the digital era. This study examines how criminological theories can be applied to analyze the motives and behavioral patterns of perpetrators and identify effective prevention and countermeasure strategies. This research employs a juridical-normative method with theoretical analysis approach and case study of court decision number 206/Pid.Sus/2019/PN JktUtr. The findings reveal that Strain Theory, Routine Activity Theory, Subcultural Theory, and Rational Choice Theory comprehensively explain the dynamics of women trafficking crimes, ranging from economic pressure, criminal opportunities, behavior normalization within certain subcultures, to rational considerations of perpetrators. Prevention and countermeasure strategies require a holistic approach encompassing structural socio-economic reforms, enhancement of public education and awareness, strengthening of surveillance in physical and digital spaces, and strict law enforcement to reduce women's vulnerability to sexual exploitation.

Key words: *women trafficking, criminological theories, sexual exploitation*

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah isu yang terus dihadapi oleh manusia sepanjang sejarah. Ini menjadikan kejahatan sebagai topik yang tak pernah habis untuk dibahas, karena di mana ada manusia, di situ ada kejahatan. Seperti yang diungkapkan oleh Frank



Tannenbaum, 'kejahatan itu abadi'¹, sama seperti masyarakat itu sendiri.' Dalam konteks hukum, kejahatan diartikan sebagai tindakan yang telah dilarang oleh undang-undang pidana (*mala in prohibita*). Sementara itu, dalam pengertian spiritual, kejahatan dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai moral universal, bahkan tanpa adanya hukum tertulis, dan tindakan ini sering disebut sebagai dosa (*mala in se*).

Secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang atau peraturan yang secara resmi diakui oleh otoritas hukum. Dalam perspektif kriminologi yang berlandaskan sosiologi, kejahatan dipahami sebagai pola perilaku yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, di mana terdapat pihak yang dirugikan atau menjadi korban, serta menimbulkan reaksi sosial yang dapat berupa reaksi formal, informal, maupun non-formal.

Menurut J.M. van Bemmelen, kejahatan adalah setiap perilaku yang merugikan, merusak, dan bersifat asusila, yang menimbulkan guncangan besar dalam masyarakat tertentu sehingga masyarakat merasa berhak untuk mencela serta menanggapi perilaku tersebut dengan memberikan sanksi yang mendatangkan penderitaan.² Pendapat serupa dikemukakan oleh W.A. Bonger yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang dengan sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian sanksi derita.³ Selain itu, Edwin H. Sutherland menegaskan bahwa ciri utama kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan oleh karena itu, negara bereaksi dengan penjatuhan hukuman sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.⁴

Setiap individu, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, berhak atas hak asasi yang sejalan dengan martabat dan harkatnya, dilindungi oleh hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini berarti bahwa setiap orang berhak diperlakukan setara, tanpa memandang perbedaan. Di zaman modern ini perempuan masih sering menjadi sasaran kekerasan. Salah satu isu yang terus menghantui Indonesia terkait dengan perempuan adalah perdagangan manusia, di mana perempuan sering kali menjadi korban. Fenomena ini menarik untuk dikaji, karena biasanya perdagangan berfokus pada barang, namun dalam kasus ini, manusia diperdagangkan, yang seharusnya tidak diperlakukan sebagai objek transaksi.

Perdagangan manusia, atau dikenal dengan istilah "*human trafficking*," adalah kejahatan yang mencerminkan perbudakan modern dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus berkembang baik di tingkat nasional maupun transnasional. Dengan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi di era globalisasi, modus operandi perdagangan manusia pun semakin bervariasi. Operasi perdagangan manusia sering dilakukan secara

¹ Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 200.

² Hendrojo, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Surabaya Srikandi, 2005), hlm 2.

³ Yesmil Anwar, Op. Cit, hlm. 178.

⁴ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Rajawali. 2011), hlm. 14



tersembunyi (hal ini dapat disebut sebagai *hidden crime*) dan di luar hukum. Para pelaku (*trafficker*) dengan cepat beradaptasi, menggunakan metode yang sulit dideteksi. Perkembangan teknologi mempermudah kejahatan ini, sehingga banyak yang menyalahgunakannya untuk melakukan prostitusi online atau memperdagangkan orang lain.

Perdagangan manusia telah ada selama ribuan tahun, dimulai pada masa kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Justinianus (527-565 M). Pada periode ini, perempuan muda dari kalangan miskin sering dieksploitasi dengan janji barang-barang mahal dan terpaksa bekerja di rumah bordil. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan sebagai korban, terjebak tidak hanya dalam pelacuran, tetapi juga dalam bentuk eksploitasi lainnya, termasuk kerja paksa.

Dalam konteks sejarah Indonesia, praktik perdagangan manusia tercermin dalam perbudakan dan penghambaan, terutama pada masa kerajaan di Jawa, di mana perempuan sering terlibat dalam sistem feodal yang memperkuat kekuasaan raja. Banyak dari mereka, baik yang berasal dari kalangan bangsawan maupun masyarakat biasa, dijadikan selir untuk meningkatkan status sosial keluarga. Sejarah mencatat bahwa perbudakan telah berlangsung lama, dimulai dari penaklukan oleh kelompok yang lebih kuat. Kekuasaan dalam ekonomi dan politik menciptakan kondisi yang mendukung perbudakan, di mana individu yang ditaklukkan dipaksa untuk tunduk sepenuhnya. Saat ini, perdagangan manusia dianggap sebagai bentuk modern dari perbudakan, melibatkan kontrol ilegal yang menghilangkan kebebasan individu, dan isu ini semakin mendesak di banyak negara, termasuk Indonesia, serta mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional dan organisasi seperti PBB.⁵

Seiring berjalannya waktu, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas perdagangan manusia. Namun, praktik ini terus muncul dengan berbagai modus yang semakin kompleks dan memprihatinkan. Perdagangan perempuan untuk eksploitasi tenaga kerja, seksual, atau bahkan perdagangan organ tubuh manusia sangat merugikan korban. Isu ini telah menjadi perhatian global, seperti yang terlihat dari resolusi PBB pada tahun 1994, Koalisi Perempuan Internasional, serta Konferensi Perempuan Sedunia ke-IV pada tahun 1995, yang mengancam praktik perdagangan perempuan dan mencari solusi. Di tingkat nasional, perdagangan perempuan juga merupakan isu yang relevan. Komitmen Indonesia untuk memberantas praktik ini tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk penghapusan perdagangan perempuan.⁶

Krisis ekonomi yang berkepanjangan memberikan dampak signifikan terhadap isu keluarga. Terdapat berbagai faktor eksternal yang membuat perempuan rentan terhadap praktik prostitusi, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, minimnya akses informasi, pengangguran, dan terbatasnya kesempatan kerja. Selain itu, budaya dominasi laki-laki serta lemahnya sistem perlindungan dan penegakan hukum turut berkontribusi terhadap masalah ini. Di sisi lain, faktor internal seperti ketidakstabilan mental dan rendahnya daya tahan terhadap godaan memperburuk situasi, sehingga perempuan semakin terjebak dalam praktik perdagangan manusia (*trafficking*). Dari berbagai perspektif, perdagangan

⁵ Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. h.1

⁶ Yunita. *TINDAK PIDANA PERDANGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. (2011). Hlm. 3



perempuan jelas melanggar nilai-nilai, norma, dan martabat manusia, serta menghambat tercapainya kesetaraan gender dalam masyarakat.⁷

Di Indonesia, perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan seksual komersial menunjukkan angka yang signifikan. Data dari Polri mencatat bahwa pada tahun 2009 terdapat 183 kasus yang dilaporkan, di mana 178 di antaranya berhasil diselesaikan. Pada tahun 2010, jumlah kasus yang dilaporkan berkurang menjadi 24, dengan 16 kasus yang berhasil diselesaikan. Sedangkan pada tahun 2013, tercatat 200 kasus yang dilaporkan, dan 188 kasus di antaranya dapat diselesaikan.⁸

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Titi Eko Rahayu, menambahkan bahwa angka kasus perdagangan orang di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut informasi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2021, ada 678 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mengingat maraknya kasus ini, penting bagi kita untuk tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Dalam wawancara yang sama, Titi Eko Rahayu juga menyebutkan bahwa peningkatan tren dan jumlah kasus perdagangan orang banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.⁹

Dalam konteks pelanggaran tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, TPPO diatur dan dilarang secara tegas dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan maksud eksploitasi adalah kejahatan yang dilarang. Pelaku TPPO dapat dikenai sanksi pidana yang cukup berat, termasuk pidana penjara dan denda. Sanksi untuk pelaku TPPO menurut UU No. 21 Tahun 2007 antara lain adalah:

1. Sanksi untuk pelaku TPPO menurut UU No. 21 Tahun 2007 antara lain adalah:
2. Pidana penjara dengan ancaman paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun.
3. Denda paling sedikit Rp120.000.000 dan paling banyak Rp600.000.000.
4. Dalam kasus tertentu yang memberatkan, pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.
5. Jika kejahatan menyebabkan hilangnya nyawa atau kecacatan pada korban, dapat dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pelarangan TPPO ini didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung martabat individu, terutama untuk melindungi perempuan dan anak-anak sebagai korban yang paling rentan dalam kasus perdagangan manusia. Penegakan UU ini merupakan bentuk komitmen negara Indonesia untuk memberantas perdagangan manusia sebagai perbudakan modern yang melanggar hukum dan norma sosial.

Pelaku perdagangan manusia terlibat dalam perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan individu dengan tujuan untuk

⁷ *Ibid*, hal. 2.

⁸ *Ibid*.

⁹ Rachman, R. A., & Aida, N, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(4) (2023), 4761-4779. Hlm. 3.



menjerumuskan dan mengeksploitasi mereka sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1). Tindakan ini sering kali melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau manipulasi posisi rentan. Mereka juga dapat memberikan imbalan atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang mengendalikan korban. Pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, berkomitmen untuk mengatasi masalah perdagangan manusia yang telah menjadi isu global. Sebagai langkah konkret, mereka mengeluarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah disusun oleh peneliti, dengan demikian peneliti merumuskan dua rumusan masalah. Bagaimana teori kriminologi dapat diterapkan untuk menganalisis motif dan pola perilaku pelaku kejahatan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual di Indonesia. Bagaimana strategi pencegahan dan penanggulangan yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan untuk mengatasi kejahatan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melanggengkan praktik ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dilengkapi dengan pendekatan analisis teoritis dan studi kasus, untuk mengkaji penerapan teori kriminologi dalam menganalisis motif dan pola perilaku pelaku perdagangan perempuan untuk tujuan seksual di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan memanfaatkan data primer, yang terdiri dari putusan pengadilan yang relevan, serta data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan analisis putusan. Selanjutnya, data dianalisis secara yuridis-kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori kriminologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Teori Kriminologi Untuk Menganalisis Motif Dan Pola Perilaku Pelaku Kejahatan Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual di Indonesia

Untuk memahami bagaimana teori kriminologi dapat diterapkan, peneliti menggunakan studi putusan kasus nomor. 206/Pid.Sus/2019/PN JktUtr sebagai bahan acuan dalam menganalisis pola perilaku kejahatan perdagangan Perempuan tujuan seksual.

Kronologi Kasus

Pada bulan November 2018, Ina Yusnawati alias Firna Putri Anggaini memposting di grup inisial F bernama Om-Om Tajir, yang dikenal sebagai komunitas yang hobi memesan ABG, dengan tulisan "Open Boy.... Dijamin ga mengecewakan servicenya, area Jakarta," yang ditujukan kepada para lelaki yang mencari layanan seksual. Pada hari Selasa, 18 Desember 2018, Ina dan saksi Putri Nurhandini alias Jono berinteraksi dengan saksi Agung Jayakarta, seorang anggota polisi yang menyamar dengan nama Boy, untuk memesan satu wanita melalui ponsel. Mereka sepakat mengenai harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk layanan selama satu jam, yang akan dibayar saat bertemu di lokasi.

Saksi Agung Jayakarta mentransfer uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos taksi online ke rekening saksi Putri Nurhandini alias



Jono, dan mereka sepakat untuk bertemu di Hotel D'Arcici pada pukul 17.30 WIB. Selanjutnya, Ina menghubungi saksi Ita Pusritawati untuk menemani tamu dengan tarif Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Ita Pusritawati menyetujui tawaran tersebut karena sedang membutuhkan uang.

Saksi Ita Pusritawati diantar oleh saksi Masripah menggunakan taksi online menuju Hotel D'Arcici dan setibanya di hotel, mereka bertemu dengan Ina dan saksi Putri Nurhandini serta diperkenalkan kepada saksi Agung Jayakarta yang mengaku bernama Boy. Saksi Agung Jayakarta kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ina, yang akan diserahkan kepada saksi Ita Pusritawati setelah layanan selesai. Namun, sebelum hubungan intim antara saksi Ita Pusritawati dan saksi Agung Jayakarta dapat dilaksanakan, terjadi penggerebekan yang mengakibatkan penangkapan terhadap saksi Ita Pusritawati, saksi Masripah, saksi Putri Nurhandini alias Jono, serta Ina¹⁰

Dalam putusan kasus tersebut terdakwa Ina Yusnawati Alias Firna Putri Anggani Binti Muhammad Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1), terdakwa bersama dengan saksi Putri Nurhandini alias Jono telah mengajak saksi Ita Pusritawati untuk melakukan perbuatan pelacuran meskipun dengan persetujuan saksi Ita Pusritawati dengan mendapatkan keuntungan materiil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Ada tiga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam analisis kasus perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, terdapat beberapa teori kriminologi yang dapat diterapkan untuk memahami perilaku para pelaku, motif, serta konteks sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kejahatan tersebut.

1. Teori Strain (*Strain Theory*)

Teori Ketegangan yang dikemukakan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 menghubungkan kejahatan dengan konsep anomie, yang berarti "ketidakberaturan" dalam bahasa Prancis dan diperkenalkan oleh Emile Durkheim. Namun, Merton memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai anomie. Ia berpendapat bahwa masalah sosial bukanlah akibat dari perubahan sosial yang tiba-tiba, melainkan berasal dari struktur sosial yang menetapkan tujuan-tujuan yang diinginkan, tetapi tidak menyediakan sarana yang merata untuk mencapainya. Ketidakselarasan antara aspirasi budaya (seperti kesuksesan) dan cara-cara yang diizinkan oleh struktur sosial dapat mengakibatkan keruntuhan norma, sehingga tidak lagi berfungsi secara efektif dalam mengatur perilaku. Kegagalan mencapai tujuan, kegagalan untuk mencapai apa yang diinginkan akan mendorong tindakan kriminal yaitu menghalalkan segala cara agar dapat mencapai tujuan tersebut¹¹; Dalam kasus ini, saksi Ita Pusritawati menerima tawaran untuk menemani tamu karena dia

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 206/Pid.Sus/2019/PN JktUtr. Tentang fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Hlm. 22

¹¹ Widyastuti AAvivah RHaryanto A. MAKALAH KRIMINOLOGI TEORI STRUKTUR SOSIAL (SOCIAL STRUCTURE THEORY). Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2021 Hlm. 8-9.



membutuhkan uang. Tindakan ini merupakan respons terhadap tekanan ekonomi yang membuatnya memilih cara yang ilegal untuk memenuhi kebutuhan finansial.

2. Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*)

Teori Aktivitas Rutin berpendapat bahwa kesempatan dapat berkontribusi secara tidak langsung pada seseorang menjadi korban kejahatan. Teori ini menjelaskan bahwa kerentanan terhadap kejahatan bisa dipengaruhi oleh kondisi dan situasi struktural. Dengan demikian, tingginya angka kriminalitas lebih disebabkan oleh meningkatnya peluang bagi pelaku kejahatan daripada oleh bertambahnya jumlah mereka.

Cohen dan Felson mengidentifikasi tiga faktor utama yang harus bertemu di waktu dan tempat tertentu, yang dapat memengaruhi tingkat kejahatan, yaitu:

- a. **Pelaku yang termotivasi:** Individu atau kelompok yang memiliki kemampuan, niat, dan strategi untuk melakukan kejahatan.
- b. **Target yang sesuai:** Individu yang menjadi sasaran kejahatan karena kerentanan tertentu, yang sering kali terkait dengan aktivitas rutin mereka. Pola perilaku yang repetitif dan spesifik dapat menunjukkan kelemahan yang bisa dieksploitasi. Faktor-faktor seperti lokasi, kebiasaan, karakteristik, gaya hidup, dan interaksi sosial berkontribusi pada kerentanan ini.
- c. **Ketiadaan pengamanan yang memadai:** Situasi di mana tidak ada pihak yang dapat diandalkan untuk melindungi individu atau harta benda dari tindakan kriminal. Ini bisa mencakup pengawasan dari tetangga, orang tua, atau penggunaan teknologi tertentu sebagai langkah pencegahan.¹²

Dalam kasus ini, terdakwa adalah pelaku yang termotivasi, dan saksi Ita Pusritawati serta saksi Agung Jayakarta (yang menyamar sebagai pelanggan) menjadi target kejahatan. Tidak adanya pengawasan yang efektif di ruang online (seperti media sosial) memungkinkan transaksi ini terjadi tanpa deteksi awal, hingga dilakukan penggrebekan oleh polisi.

3. Teori Subkultur (*Subcultural Theory*)

Teori ini diajukan oleh *Albert K. Cohen* dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys* (1955), di mana ia pertama kali berupaya menjelaskan bagaimana subkultur kenakalan remaja terbentuk. Teori subkultur ini mengkaji dan menjelaskan berbagai bentuk perilaku nakal di kalangan remaja serta perkembangan tipe-tipe geng.

Teori *Sub kultur* dipengaruhi oleh kondisi intelektual yang berasal dari aliran *Chicago*, serta konsep *anomie* yang dikembangkan oleh *Robert K. Merton* dan penelitian yang dilakukan oleh Solomon Koblin mengenai hubungan antara geng jalanan dan laki-laki dari komunitas kelas bawah. *Cohen* berupaya menjelaskan peningkatan perilaku delinkuen di kawasan kumuh. Kesimpulannya menunjukkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja dari masyarakat kelas bawah mencerminkan ketidakpuasan terhadap norma dan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelas menengah yang dominan dalam budaya Amerika.

Cloward dan *Ohlin* mengidentifikasi tiga tipe geng dalam subkultur kenakalan:

- a. **Sub-kultur Kriminal:** Dalam masyarakat yang terintegrasi dengan baik, geng berfungsi sebagai kelompok remaja yang belajar dari orang dewasa. Tipe ini

¹² Setyawan, A. P., & Larasati, N. U. *Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(2), (2022) 81-91.



berkaitan erat dengan organisasi kriminal dan fokus pada kegiatan yang menghasilkan keuntungan finansial, sambil berupaya menghindari kekerasan.

- b. **Sub-kultur *Retreatist***: Tipe ini mencakup remaja yang tidak memiliki kesempatan yang jelas dan cenderung terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan alkohol dan narkoba.
- c. **Sub-kultur Konflik**: Tipe ini muncul dalam masyarakat yang tidak terintegrasi, di mana organisasi menjadi lemah. Geng-geng ini sering menunjukkan perilaku yang lebih bebas, dengan ciri khas seperti kekerasan, perampokan, dan tindakan menyimpang lainnya.¹³

Teori ini menyatakan bahwa ada kelompok-kelompok sosial tertentu yang memiliki norma dan nilai yang berbeda dengan masyarakat umum, di mana perilaku kriminal dianggap normal atau diterima. Grup "Om-Om Tajir" yang digunakan oleh terdakwa untuk mempromosikan prostitusi mungkin merupakan subkultur di mana perilaku ini dianggap wajar atau bahkan diinginkan, yang mendorong pelaku untuk terus terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

4. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh *Ronald Clarke* dan *Derek Cornish* pada tahun 1987. Teori pilihan rasional digunakan untuk menganalisis kejadian kriminal. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan properti, tindakan ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara langsung. Kompleksitas teori ini lebih terlihat dalam konteks kejahatan kekerasan non-properti, yang sering kali dianggap tidak rasional. Inti dari teori pilihan rasional adalah konsep rasionalitas, yang merujuk pada bagaimana penalaran memengaruhi perilaku manusia dan menganggap kejahatan sebagai hasil dari pertimbangan individu mengenai potensi keuntungan dan kerugian dari tindakan tersebut.

Teori ini menjelaskan bahwa calon pelaku kejahatan harus membuat empat keputusan penting yaitu sebagai berikut:

- a. apakah akan melakukan kejahatan,
- b. apakah akan memilih target tertentu,
- c. seberapa sering akan melakukan kejahatan, dan
- d. apakah akan menghentikan tindakan kriminal tersebut.¹⁴

Teori ini berpendapat bahwa pelaku kejahatan membuat keputusan rasional dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari tindakan mereka. Dalam kasus ini, terdakwa kemungkinan mempertimbangkan keuntungan finansial dari menawarkan jasa prostitusi dan memfasilitasi perdagangan manusia. Keputusan untuk melibatkan orang lain dan menggunakan platform media sosial menunjukkan pemikiran yang terencana untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi.

Dari uraian diatas, analisis kejahatan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual dapat dipahami melalui berbagai teori kriminologi. Teori *Strain* menunjukkan bahwa tekanan ekonomi mendorong individu untuk melakukan tindakan ilegal. Teori *Aktivitas Rutin* menyoroti peran kesempatan dan kerentanan individu sebagai target,

¹³ Widiyantoro B, Gunadi, Senjaya O, *Kriminologi*, Jakarta, Adhi Sarana Nusantara, 2019. Hal 44-47.

¹⁴ Antonio Robert Verbora. 16.6 Rational Choice Theory. <https://kpu.pressbooks.pub/introcrim/chapter/16-6-rational-choice-theory/> Diakses pada 22 September 2024.



serta kurangnya pengawasan. Teori *Sub kultur* menjelaskan bagaimana norma kelompok tertentu dapat mengnormalisasi perilaku kriminal, sementara Teori Pilihan Rasional menekankan keputusan strategis pelaku dalam memaksimalkan keuntungan. Gabungan teori-teori ini mengungkap dinamika kompleks yang mendasari kejahatan perdagangan manusia.

Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual di Indonesia

Berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, jelas bahwa perdagangan orang, terutama yang berkaitan dengan perempuan, merupakan kejahatan yang rumit. Mengingat berbagai faktor penyebab yang terlibat, penting untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual memerlukan penerapan ilmu kriminologi yang signifikan. Sebagai disiplin ilmu yang deskriptif, kriminologi menggambarkan fenomena-fenomena nyata berdasarkan fakta, meskipun objek kajiannya kriminalitas tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan penilaian masyarakat. Hubungan yang erat antara kriminologi dan kriminalitas menjadi kunci dalam pengawasan norma hukum pidana. Dari sudut pandang praktis, hubungan ini sangat esensial. Namun, perlu dicatat bahwa ruang lingkup kriminologi tidak dapat sepenuhnya didefinisikan hanya melalui konsep 'kejahatan' dalam hukum pidana, karena pengertian kejahatan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat.¹⁵

Dalam teori *strain Merton* memiliki pandangan yang berbeda terkait *anomie*. Ia berargumen bahwa masalah sosial tidak muncul akibat perubahan sosial yang mendadak, melainkan berasal dari struktur sosial yang menetapkan tujuan-tujuan yang diinginkan namun tidak menyediakan sarana yang merata untuk mencapainya. Ketidakselarasan antara aspirasi budaya, seperti kesuksesan, dan metode yang diizinkan oleh struktur sosial dapat menyebabkan keruntuhan norma, sehingga norma-norma tersebut tidak lagi efektif dalam mengatur perilaku. Kegagalan dalam mencapai tujuan serta keinginan yang tidak terpenuhi akan mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁶

Dalam kasus ini Pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif, dengan fokus pada perbaikan struktur sosial yang ada. Pertama, perlu dipahami bahwa permasalahan ini tidak muncul secara mendadak, melainkan merupakan hasil dari ketidakselarasan antara aspirasi budaya dan sarana yang tersedia di masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dimulai dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai gender serta hak asasi manusia. Hal ini mencakup pelatihan bagi individu dan komunitas untuk mengenali tanda-tanda perdagangan manusia serta memberikan informasi mengenai sumber daya yang tersedia bagi korban. Penanggulangan juga harus melibatkan reformasi kebijakan yang memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menciptakan program yang mendukung perempuan dalam mencapai tujuan ekonomi mereka secara legal dan aman, sehingga mengurangi

¹⁵ Widiyantoro B, Gunadi, Senjaya O, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹⁶ Widyastuti AA, Avivah RH, Haryanto A. *Loc Cit*.



ketergantungan pada metode ilegal. Dengan memperkuat struktur sosial melalui kebijakan yang inklusif dan meningkatkan akses terhadap pendidikan serta peluang kerja, kita dapat menurunkan risiko individu terjebak dalam perdagangan manusia.

Upaya ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengembalikan norma-norma sosial yang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan sosialisasi upaya untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo melaksanakan sosialisasi pencegahan TPPO selama dua hari, yaitu pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2022. Kegiatan ini berlangsung di Aula Adikarta Gedung Kaca Kompleks Pemda Kabupaten Kulon Progo. Peserta yang turut serta mencakup Tim Penggerak PKK dari berbagai kalurahan, Satgas PPA Kabupaten, serta Forum Anak Kabupaten Kulon Progo. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas, Dr. Yohanes Irianta, M.Si. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya anggota Tim Penggerak PKK Kalurahan, Satgas PPA, dan Forum Anak mengenai TPPO. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat mengenali tanda-tanda dan risiko perdagangan orang.¹⁷

Dalam teori aktivitas rutin menjelaskan bahwa kerentanan terhadap kejahatan bisa dipengaruhi oleh kondisi dan situasi struktural. Dengan demikian, tingginya angka kriminalitas lebih disebabkan oleh meningkatnya peluang bagi pelaku kejahatan daripada oleh bertambahnya jumlah mereka. Upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual dengan menekankan pengurangan peluang kejahatan melalui pengelolaan situasi. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen pelaku yang termotivasi, target yang tepat, dan kurangnya pengawasan bertemu.¹⁸ Dalam konteks perdagangan perempuan, langkah pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan di area-area rentan, seperti tempat kerja dan komunitas yang rawan terhadap eksploitasi. Misalnya, peningkatan kehadiran aparat keamanan atau komunitas peduli dapat berfungsi sebagai pengawas yang mencegah tindakan kriminal. Dalam kasus ini Salah satu bentuk upaya penanggulangan atau pencegahan dalam terjadinya kejahatan perdagangan perempuan tujuan seksual dari kepolisian menurunkan aparat – aparat yang dilapangan untuk menyamar sebagai seorang pria yang melakukan open bo pada seorang Wanita.

Penerapan Teori *Sub kultur* dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual dapat dilakukan dengan memahami dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi perilaku individu di masyarakat. Teori ini menekankan bahwa kejahatan, termasuk perdagangan manusia, sering kali terjadi dalam konteks subkultur tertentu yang memiliki norma dan nilai yang berbeda dari budaya dominan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan perlu diarahkan untuk mengubah norma-norma negatif yang mendukung praktik perdagangan perempuan. Dalam kasus ini bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan yang dalam hal ini seharusnya Grup seperti grup "Om-Om Tajir" di salah satu platform

¹⁷ Dinsos@kulonprogokab.id. Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/631/sosialisasi-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo>. Diakses pada 24 September 2024.

¹⁸ Setyawan, A. P., & Larasati, N. U. *Loc Cit.*



media sosial yang digunakan untuk mempromosikan prostitusi tersebut harus adanya penghapusan atau pemblokiran.

Terakhir ada teori pilihan rasional Inti dari teori pilihan rasional adalah konsep rasionalitas, yang merujuk pada bagaimana penalaran memengaruhi perilaku manusia dan menganggap kejahatan sebagai hasil dari pertimbangan individu mengenai potensi keuntungan dan kerugian dari tindakan tersebut.¹⁹

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan Perempuan tujuan seksual yaitu Mengurangi akses dan peluang bagi individu untuk melakukan kejahatan dapat menurunkan frekuensi kejahatan. Sebagai contoh, peningkatan kehadiran polisi di daerah yang rentan serta pemanfaatan teknologi untuk memantau aktivitas ilegal dapat menjadi langkah yang efektif. Meningkatkan deteksi dan penindakan terhadap kejahatan dapat membuat individu berpikir dua kali sebelum terlibat dalam kegiatan ilegal. Misalnya, penggunaan alat deteksi dan penindakan yang canggih dapat memperkuat upaya pencegahan tersebut dalam hal ini seperti bentuk upaya pencegahan dan penanggulanagn dalam teori sub kultur yaitu perlu adanya tindakan pengawasan control dalam platform media sosial internet apabila menemukan grup atau komunitas yang digunakan untuk mempromosikan prostitusi segera untuk dilakukan upaya pemblokiran penghapusan agar tidak adanya penalaran yang memengaruhi perilaku manusia dan menganggap kejahatan sebagai hasil dari pertimbangan individu mengenai potensi keuntungan dan kerugian dari tindakan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan teori kriminologi dalam menganalisis kejahatan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai motif dan pola perilaku para pelaku. Teori-teori seperti Strain, Aktivitas Rutin, Subkultur, dan Pilihan Rasional secara efektif mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi kejahatan ini, mulai dari tekanan ekonomi, meningkatnya peluang kejahatan, normalisasi perilaku kriminal dalam subkultur tertentu, hingga pertimbangan rasional dalam memilih tindakan yang menguntungkan. Untuk strategi pencegahan dan penanggulangan, pendekatan yang komprehensif diperlukan, dengan fokus pada penanganan faktor sosial, edukasi, peningkatan pengawasan, dan reformasi kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Upaya pencegahan dan penanggulangan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari aspek struktural seperti kebijakan sosial-ekonomi, maupun dari aspek teknis, seperti pemantauan aktivitas di ruang digital yang sering digunakan sebagai sarana promosi dan perekrutan dalam kejahatan perdagangan perempuan.

Saran

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual secara komprehensif dan terkoordinasi dengan mengembangkan kebijakan yang fokus pada pemerataan distribusi sumber daya ekonomi dan program pemberdayaan perempuan (pelatihan keterampilan, akses modal, dukungan UMKM) untuk mengurangi kerentanan akibat kemiskinan sesuai Teori Strain, melaksanakan

¹⁹ Antonio Robert Verbora. *Loc Cit.*



kampanye sosialisasi berkelanjutan dan mengintegrasikan pendidikan kesadaran gender serta hak asasi manusia dalam kurikulum formal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kehadiran aparat keamanan di area rawan dan mengembangkan unit khusus atau taskforce dengan pelatihan mendalam tentang dinamika kejahatan perdagangan manusia sesuai Teori Aktivitas Rutin, bekerja sama dengan platform media sosial untuk memonitor, mendeteksi, dan memblokir grup-grup yang digunakan untuk mempromosikan prostitusi serta mengembangkan sistem pelaporan yang mudah diakses masyarakat guna mengurangi peluang kejahatan di ruang digital sesuai Teori Subkultur, menerapkan penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku sesuai Undang-Undang No 21 Tahun 2007 serta meningkatkan risiko tertangkap untuk mengubah pertimbangan rasional pelaku sesuai Teori Pilihan Rasional, memperkuat sistem perlindungan dan rehabilitasi korban melalui penyediaan shelter, konseling psikologis, dan bantuan reintegrasi sosial dengan memastikan korban diperlakukan sebagai korban bukan pelaku kejahatan, memperkuat koordinasi antar-lembaga pemerintah dan meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga serta organisasi internasional untuk menangani aspek transnasional perdagangan manusia, mendukung penelitian lanjutan dengan berbagai perspektif disiplin ilmu untuk mengembangkan model pencegahan inovatif berdasarkan bukti empiris, serta melakukan advokasi untuk mengubah norma-norma sosial yang merugikan perempuan dan mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender serta penghargaan terhadap hak asasi manusia, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan dapat menghasilkan pengurangan signifikan terhadap angka kasus serta peningkatan perlindungan bagi perempuan dari eksploitasi dan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Robert Verbora. 16.6 *Rational Choice Theory*.
<https://kpu.pressbooks.pub/introcrim/chapter/16-6-rational-choice-theory/>
Diakses pada 22 September 2025.
- Butar-Butar, C. F. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 1118/Pid. Sus/2018/Pn. MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Dinsos@kulonprogokab.id. Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/631/sosialisasi-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo>. Diakses pada 24 September 2025.
- Eko Budi, S. (2018). Kebijakan Kriminal terhadap Eksploitasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi.
- Fadillah, A. N., Muammar, M., & Antio, S. (2022). Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(2), 81-91.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kurniadi, N., & Qomarudin, H. (2022). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid. Sus/2018/PN. Sby). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 452-466.
- Rachman, R. A., & Aida, N. (2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari Uu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



- Perdagangan Orang. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(4), 4761-4779.
- Setyawan, A. P., & Larasati, N. U. (2021). Analisis Teori Aktivitas Rutin terhadap Kerentanan Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(2), 136-147.
- Sianturi Jessi Sinarta. (2014). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DIKOTA PONTIANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Susanti E, Rahardjo E, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi Emilia Susanti, S.H., M.H. Eko Rahadjo, S.H.*, Bandar Lampung, Aura Cv Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Undang-Undang No 21 Thun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Widiyantoro B, Gunadi, Senjaya O, *Kriminologi*, Jakarta, Adhi Sarana Nusantara, 2019.
- Widyastuti AAvivah RHaryanto A. MAKALAH KRIMINOLOGI TEORI STRUKTUR SOSIAL (SOCIAL STRUCTURE THEORY). Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2021
- Yunita. (2011). TINDAK PIDANA PERDANGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Supriadi, Dedi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 KUHP) oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP)." *Jurnal Akrab Juara Volume 4*, no. 3 (2019): 167–86.